

Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari *Predicate Crime* Perbankan

Ahmad Dwi Nuryanto

Indonesian Advocates Association-Indonesia.

Email Coresponden: advokaddwi@yahoo.com

Abstract

The problem of investigating criminal acts of laundering from criminal origin of banking crime has several problems including synergy between investigators not yet integrated, between investigators of the Indonesian National Police, Financial Services Authority, and Attorney General, there is still overlap in authority of the three investigating institutions. Investigations can be conducted at each stage, at the placement, layering, and integration stages. Investigations can be carried out by each investigating institution, this really depends on the case of the case. First: Corruption case, then, then the money was laundered, it turns out that the predicate credit is the act of banking crime then the KPK Investigation Commission and the Financial Services Authority are involved. The second money laundry then prediakate the origin of banking crime then the police and the Financial Services Authority. Third, if a banking crime is first discovered and then conducted a money laundering, the initial investigator is the new Police Financial Services Authority. Money Laundering can also have an impact on the loss of state revenues from the tax sector, distrust of the market and the international world to the Indonesian state, the climate of investors being unwilling to invest in Indonesia.

Keywords: *Predicate Crime; Economic Law; Money Laundering.*

Abstrak

Problematika penyidikan tindak pidana pencucian dari pidana asal tindak pidana perbankan memiliki beberapa persoalan diantaranya sinergisitas antar penyidik belum terintegrasi, antara penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, maupun Kejaksaan, masih adanya tumpang tindih kewenangan dari ketiga lembaga penyidik tersebut. Penyidikan bisa dilakukan dimasing-masing tahapan bisa pada tahap placement, layering, maupun intergration. Penyidikan bisa dilakukan oleh masing-masing institusi penyidik, hal ini sangat tergantung dari kasus perkasus. Pertama: Kasus korupsi, kemudian, kemudian uang tersebut di cuci (money laoundring) ternyata predicate crimenya adalah dari tindak pidan perbankan maka yang terlibat Komisi Penyidikan Kprupsi dan Otoritas Jasa Keuangan. Kedua money laundry kemudian prediakate asalnya tindak pidana perbankan maka kepolisian dan Otoritas Jasa Keuangan. Ketiga, kalau tindak pidan perbankan terlebih dahulu yang diketemukan baru kemudian melakukan money laoundring maka penyidik yang awal adalah Otoritas Jasa Keuangan baru kepolisian. Pencucian Uang juga dapat berdampak pada hilangnya pendapatan negara dari sektor pajak, ketidakpercayaan pasar dan dunia intnasional terhadap negara Indonesia, iklim investor menjadi tidak mau menanamkan modalnya di Indonesia.

Keywords: Kejahatan; Hukum Ekonomi; Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pendahuluan

Kompetisi sekarang ini, menuntut dunia bisnis meningkatkan kualitas pelayanan terhadap konsumen termasuk adanya kemudahan kemudahan dalam

transaksi ekonomi. Peningkatan kualitas pelayanan terhadap konsumen utamanya pemberian kemudahan dilakukan dalam rangka mempertahankan kemampuan bersaing antar pebisnis baik dalam bisnis manufaktur maupun bisnis keuangan. Salah satu lembaga keuangan adalah lembaga keuangan bank, dimana lembaga keuangan bank, juga harus memberikan pelayanan dan kemudahan bagi nasabah, baik nasabah akan menyimpan uangnya maupun nasabah akan melakukan pinjaman melalui jasa perbankan. (Toetik Rahayuningsih, 2013)

Kemudahan yang diberikan oleh bank pada satu sisi berdampak positif yaitu mampu meningkatkan persaingan, tetapi pada sisi lain juga berdampak negatif. Dampak negatif dari kemudahan adalah banyaknya fraud yang dilakukan oleh internal (pegawai) bank sendiri, dengan dalih pelayanan nasabah dan percepatan dalam proses pengajuan kredit, sehingga keberadaan bank justru kemudian menjadi tempat yang rawan terjadinya tindak pidana pencucian uang. Philips Darwin menyatakan bahwa tahapan-tahapan kejahatan pencucian uang umumnya dilakukan melalui transaksi perbankan. Para pelaku tindak pidana pencucian uang sering memanfaatkan sistem pembayaran yang bersifat elektronik dan memanfaatkan prinsip kerahasiaan bank, yang di dalam praktek perbankan sangat dijunjung tinggi oleh institusi bank. (Philip Darwin, 2012)

Dalam kaitan tindak pidana pencucian uang yang semakin menggejala Muchtar Kusumaatmaja menandakan, diperlukan pengawasan yang ketat terhadap setiap transaksi yang mencurigakan. Instrumen hukum perlu dipersiapkan untuk mengarahkan dan membimbing jalannya mekanisme perbankan nasional agar fungsi dan peranan perbankan dapat terlaksana dengan tertib dan teratur. Praktik pencucian uang selalu melibatkan pelayanan jasa perbankan sebagai media beredarnya uang. Bahkan dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang meningkat dengan modus operandi yang semakin rumit dan canggih, sejalan dengan berkembangnya praktik e-banking yang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. (Toetik Rahayuningsih, 2013)

Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam laporan tahunan menyampaikan lembaga perbankan dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk membersihkan dana hasil kejahatan dengan cara menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan melalui kliring-kliring lembaga keuangan atau perbankan. Pemanfaatan lembaga perbankan tersebut sebenarnya bertujuan agar dana yang diperoleh dengan cara melawan hukum tersebut seolah-olah merupakan uang bersih dari hasil kegiatan legal, sehingga diperlukan diperlukan penegak hukum baik penyidik maupun penuntut umum yang handal dan profesional serta di dukung perangkat peraturan yang memadai sehingga tindak pidana pencucian uang mudah dijerat dan dibuktikan. (Emmiryzan Wasrinil Said, 2017)

Praktik pencucian uang perkembangannya semakin rumit karena didorong pula oleh perkembangan ilmu keuangan dan teknologi yang semakin rumit. Pada sisi yang lain penerapan Undang undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), menemui permasalahan-permasalahan. Identifikasi permasalahan yang muncul

dalam praktek penegakan hukum Undang-undang TPPU adalah : apakah untuk memeriksa perkara TPPU dimana di dalamnya ada *predicate crime* atau tindak pidana asal, harus terlebih dahulu dibuktikan tindak pidana asalnya atau tidak. Padahal proses pencucian uang yang memanfaatkan jasa bank, menggunakan cara yang sesuai dengan praktik perbankan yang benar. (Financial Action Task Force, 2012)

Ketentuan Pasal 69 Undang-undang TPPU menyatakan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pada sidang pengadilan terhadap TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (*predicate crime*), sementara pada Pasal 2 Undang-undang TPPU menyatakan bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Rumusan Pasal 2 tersebut sering menjadi pintu adanya pemahaman yang berbeda-beda bagi para penegak hukum. Sehingga muncul disparitas dalam penanganan perkara TPPU. Masalah lain dalam penegakan hukum Undang-undang TPPU, adanya kendala dalam Pasal 74 Undang-undang TPPU tentang Penyidikan yang menyatakan penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-undang ini. (Sholihah, Imas. 2016).

Sementara penjelasan Pasal 74 tersebut menyatakan yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Lebih lanjut Penjelasan Pasal 74 Undang-undang TPPU menyatakan Penyidik Tindak Pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya. Perkembangan menunjukkan bahwa ada instansi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dimana mempunyai kewenangan melakukan proses penyidikan Tindak Pidana Perbankan, tetapi karena tidak disebut dalam Pasal 74 tersebut secara limitatif, maka menjadi tidak mempunyai kewenangan dalam penyidikan tindak pidana Pencucian Uang. (Achmad Zanuar, Achmad Afandi, 2013)

Memperhatikan betapa kompleksnya problem penegakan hukum utamanya dalam penyidikan TPPU, sehingga bisa berpengaruh dalam kontekstualisasi hukum ekonomi, utamanya dalam relasi antara hukum dan ekonomi, sehingga tidak mengganggu pembangunan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, tulisan ini akan fokus terhadap permasalahan terkait problematika penyidikan TPPU yang berasal dari *predicate Crime* perbankan oleh penyidik, mekanisme Penyidikan TPPU yang berasal dari *Predicate Crime* Perbankan oleh Penyidik dan pengaruh penegakan hukum TPPU dalam bidang ekonomi.

Hasil dan Pembahasan

1. Problematika Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Predicate Crime Perbankan oleh Penyidik

Ada dua istilah yang hampir sama tetapi memiliki ruang lingkup yang berbeda yaitu tindak pidana perbankan dan tindak pidana bidang perbankan. Tindak pidana perbankan sifatnya lebih sempit yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh bank atau oleh orang yang ada didalam bank. Sedangkan tindak pidana bidang perbankan cakupannya lebih luas tindak pidana yang dilakukan oleh orang didalam perbankan maupun orang diluar bank atau kedua-duanya. Tindak pidana perbankan diatur dalam Undang-undang No 7 tahun 1992 kemudian di ubah dengan undang-undang No.10 Tahun 1998 didalamnya diatur ada 13 macam jenis tindak pidana perbankan yang diatur dalam pasal 46 sampai pasal 50A. Tindak pidana tersebut bisa dikategorisasikan dalam 4 jenis tindak pidana:

1. Jenis-jenis tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan perizinan diatur dalam pasal 46
2. Tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan rahasia perbankan, diatur dalam pasal 47
3. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank diatur dalam pasal 48
4. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank diatur dalam pasal 49.

Pasal 46 (1) mengatur tentang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin dari pimpinan Bank Indonesia maka termasuk tindak pidana yang diancam dengan acaman hukuman sekurang-kurangnya 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000 (dua ratus milyar). Pasal 47 mengatur tentang rahasia perbankan, (1) Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)." Pasal 47 A Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun

dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)."

Tindak pidana yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan bank diatur dalam pasal 48 (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."

Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank diatur dalam pasal 49 dan pasal 50. Adapun pasal 49 berbunyi (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.
- b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Problematika yang muncul dalam penegakan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari tindak pidana perbankan yang pertama adalah tentang apakah tindak pidana perbankan termasuk tindak pidana khusus atau tindak pidana umum. Tindak pidana perbankan memang diatur dalam undang-undang diluar KUHP, subjek atau pelaku juga orang-orang yang memiliki keahlian khusus yang memahami tentang perbankan, akan tetapi Undang-undang perbankan tidak mengatur tentang hukum acara khusus tindak pidana perbankan. Padahal kalau dilihat dari materiilnya jelas-jelas merupakan penyimpangan dari KUHP. Hal ini dapat dicontohkan tentang sanksi yang

diberikan, sanksi pada tindak pidana perbankan bersifat kumulatif yaitu mengenakan sanksi penjara dan juga denda, sanksi yang dikenakan juga menggunakan minimum khusus baik penjara maupun denda. Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: Mo1.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Kitab Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tindak perbankan termasuk dalam tindak pidana khusus (sebagai penjelasan dari pasal 284 KUHP). Penyidik dalam hal ini perlu memperlakukan secara khusus bahwa tindak pidana perbankan merupakan tindak pidana khusus. (Husnil Khatimah and Fairol Halim, 2014)

Problematika yang muncul dalam penegakan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari tindak pidana perbankan yang pertama adalah tentang apakah tindak pidana perbankan termasuk tindak pidana khusus atau tindak pidana umum. Uang dengan segala kerumitannya memerlukan kemampuan yang mumpuni yang menguasai pengetahuan dan keterampilan tentang tindak pidana tersebut. Terlebih lagi *predicate crime* dari TPPU ini adalah tindak pidana perbankan. Sudah menjadi keharusan penyidik memiliki dua kemampuan yaitu TPPU dan tindak pidana perbankan. Seringkali penyidik kurang memiliki pengetahuan yang mahir dalam bidang perbankan dan seakan akan tidak berdaya hal ini karena : pertama pelaku tindak pidana perbankan biasanya memiliki kedudukan ekonomi atau politik yang kuat (*the high economic or political status of their perpetrator*). Kedua keadaan sekitar perbuatan yang mereka lakukan itu sedemikian rupa sehingga mengurangi kemungkinan mereka untuk dilaporkan atau dituntut. Tingkat kesulitan dalam menelusuri *predicater crime* tindak pidana perbankan tentunya memiliki kekhasan tersendiri. Ke-tiga kategorisasi tersebut akan berbenturan dengan kebijakan didalam bank itu sendiri. Perbankan yang cenderung bersifat tertutup tentang manajemen dan pengelolannya. Jasa perbankan merupakan jasa dengan tingkat keamanan cukup tinggi. Kerahasiaan perbankan, keamanan penyimpanan menjadi salah satu nilai jual dari jasa ini. Oleh karena itu penyidik hendaknya memiliki pengetahuan tentang accounting dan keuangan. Perlunya perluasan kewenangan penyidik untuk mengetahui rahasia perbankan, perlu ada undang-undang yang mengatur tentang hukum acara tindak pidana perbankan. (Candra, S, 2014)

Problematika selanjutnya adalah tumpang tindihnya pihak yang berwenang untuk melakukan penyidikan pada tindak pidana pencucian uang yaitu apakah kejaksaan, atau kepolisian atautkah KPK atau OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Undang-undang no 21 tahun 2011 dibentuk dengan tujuan untuk terselenggaranya seluruh kegiatan jasa keuangan bisa berjalan dengan tertib, teratur, adil, transparan dan akuntabel. Otoritas Jasa Keuangan juga diharapkan mampu untuk mewujudkan system keuangan yang tumbuh dan secara berkelanjutan dan stabil yang pada akhirnya mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara normative memiliki landasan hukum dalam penyidikan tindak pidana perbankan, yaitu diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 dan pasal 49 ayat 1 Undang-undang No 21 tahun 2011. Pasal 49

mengatur bahwa otoritas jasa keuangan selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawab yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan dilingkungan OJK. Lembaga OJK juga telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 22/POJK/01/2015 tentang penyidikan tindak pidana di sektor Jasa Keuangan, Pasal 2 sebagai berikut : 1.) OJK berwenang melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Keuangan. 2) kewenangan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyidik OJK. (Nasution, E. S., 2015)

Pasal 3 Peraturan OJK Nomor 22/POJK/01/2015 juga menyatakan bahwa yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) terdiri dari pertama pejabat penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang dipekerjakan di OJK dan tau; kedua Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di OJK dan diberi kewenangan khusus sebagai penyidik. Kemudian diperkuat lagi pada pasal 4 dikatakan bahwa 1) penyidik OJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a berwenang melakukan tindakan penyidikan sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan undang-undang lainnya yang memberikan kewenangan kepada penyidik POLRI. 2). Penyidik OJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b berwenang melakukan penyidikan sesuai ketentuan penyidikan yang diatur dalam undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang OJK. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dari OJK merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Hal ini bermakna bahwa penyidik OJK dalam melaksanakan tugas penyidikan bertujuan untuk menemukan tersangka pelaku tindak pidana perbankan.

2. Mekanisme Penyidikan TPPU Yang Berasal dari Predicate Crime Perbankan Oleh Penyidik

Tindak pidana pencucian uang secara umum dilakukan beberapa tahap yaitu tahap *Placement, layering dan integration*. Placement adalah tahapan awal orang melakukan tindak pidana pencucian uang yaitu tahap pemilik uang tersebut mendepositokan uang haram tersebut dalam system keuangan. Ada berbagai bentuk penempatan dana diantaranya : pertama dana ditempatkan di bank dan seringkali disertai dengan pengajuan kredit atau pembiayaan. Kedua menyetorkan uang pada bank dalam rangka sebagai bentuk pembayaran kredit hal ini dilakukan sebagai pengaburan audit trail. Ketiga penyelundupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain. Keempat menempatkan uang haram sebagai pembiayaan suatu usaha yang sah sehingga mengubah uang kas menjadi kredit. Kelima placement dengan cara membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi. Pada tahap inilah sebenarnya tahap yang paling rawan, oleh karena itu penyidikan bisa dimulai tidak hanya setelah tiga tahap dilalui akan tetapi pada tahap placement pun bisa dilakukan. (Ridwan Arifin, Shafa Amalia Choirinnisa, 2015)

Tahap berikutnya yaitu tahap *layering*, tahap ini adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan dalam rangka menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Proses pemindahan dana dari beberapa rekening mulai dilakukan sebagai hasil dari tahap *placement*. Misalkan dalam tahap ini dengan mentransfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antara wilayah/negara. Bisa juga dengan cara menggunakan simpanan tunai sebagai agunan atau memindahkan uang tunai ke lintas batas negara melalui kegiatan usaha yang sah. Tahap terakhir adalah *integration*, pada tahap ini harta haram hasil kejahatan mulai digunakan karena harta seakan akan sudah menjadi harta yang sah. Cara menikmatinya bisa dinikmati langsung atau diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan. (Lastuti Abubakar, Tri Handayani, 2018)

Penyidikan bisa dilakukan pada masing-masing tahapan tindakan money loundrinh. Dalam mekanisme Penyidikan TPPU yang berasal dari Predicate Crime ada tahapan penanganannya sehingga bisa terungkap kasus TPPU tersebut. Adapun mekanisme pengaturannya diatur dalam : a) Pasal Ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dan b) Pasal 3 dan 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU pada pasal 3, 4 dan 5. Dalam Undang-Undang TPPU dikenal istilah Pelaku aktif dan Pelaku Pasif, Pelaku aktif adalah pelaku kejahatan TPPU yang secara aktif melakukan penempatan, pentransferan, pembelanjaan, menghibahkan, menitipkan sebagaimana diatur oleh Pasal 3 dan 4 Undang-Undang TPPU. Pelaku aktif yaitu barang siapa yang mengalirkan hasil kejahatan seperti mentransferkan, membelanjakan, mengirimkan, mengubah bentuk, menukarkan atau perbuatan apapun atas harta kekayaan hasil yang berasal dari kejahatan dan orang tersebut tahu atau paling tidak patut menduga bahwa hasil kekayaan tersebut berasal dari kejahatan". Pelaku aktif dibagi menjadi dua yaitu *violeter* (pelaku utama) dan *aider*. *Violeter* pelaku aktif ini ia sebagai pelaku utama *predicate offense* dan juga sebagai pelaku follow up crime. Pelaku ini bisa dikenakan dakwaan secara kumulatif sebagai pelaku *concurus realis*. Pelaku *aider* yaitu pelaku aktif ini hanya melakukan perbuatan money loundring nya saja yaitu, mentransfer, menempatkan, membelanjakan, menikmati hasil kejahatan tanpa melakukan kejahatan pokoknya. (Lastuti Abubakar, Tri Handayani, 2018)

Pelaku pasif dalam konstruksi tindak pidana pencucian uang yang pada intinya adalah melarang dan memberikan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tentang menikmati hasil kejahatan, tipe pasif ini adalah pelaku hanya menikmati hasil dari kejahatan. Pelaku ini biasa disebut sebagai abettor yaitu pelaku yang menerima pentransferan, menerima pembayaran, menerima hadiah dimana dia tahu atau seharusnya menduga atau patut menduga bahwa yang diterima adalah hasil dari kejahatan. Pelaku ini masih bisa dikenakan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Mekanisme penyidikan pada tindak Pidana

Pencucian Uang dengan predikat offense tindak pidana perbangkan bisa menggunakan berbagai strategi.

3. Pengaruh Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Bidang Ekonomi

Kata penegakan hukum yang merupakan kata kerja menunjuk pada sebuah proses atau upaya. Barda Nawawi Arief menjelaskan Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara. Lebih lanjut Indriyanto Seno Adji membagi penegakan hukum menjadi 2 (dua) dilihat dari subyek penegakan hukum dan obyek penegakan hukum. Dilihat dari subyeknya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu penegakan hukum yang dilakukan oleh subyek yang luas dan subyek dalam arti yang sempit. Penegakan hukum dalam arti subyek hukum yang luas, dimana proses penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Setiap orang yang menjalankan aturan hukum atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, dengan mendasarkan diri pada aturan hukum yang berlaku, maka dia telah menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Sedangkan penegakan hukum dalam arti subyek yang sempit, maka penegakan hukum diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu norma hukum berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. (Philip Darwin, 2012).

Ditinjau dari sudut obyeknya maka mengandung makna pengertian penegakan hukum dilihat dari segi hukumnya. Pengertian dari segi hukumnya juga dibedakan dalam arti yang luas dan dalam arti yang sempit. Dalam arti yang luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti yang sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan formal yang tertulis. Sedangkan Jimly Asshidiqie menjelaskan, penerjemahan perkataan *law enforcement* ke dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan dengan menggunakan kata “penegakan hukum” dalam arti luas dan dapat pula diartikan dalam arti “penegakan peraturan” dalam arti yang sempit. (Toetik Rahayuningsih, 2013)

Lebih lanjut Jimly Asshidiqie menjelaskan, perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya, bahkan juga timbul dalam Bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah “*the rule of law*” versus “*the rule of just law*”. Dalam *the rule of law* terkandung makna pemerintahan oleh hukum, mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu dikenal istilah *the rule of just law*. Dalam istilah *the rule of law and not of man*, dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakekatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Penegakan hukum TPPU dijelaskan Agustinus Hutajulu dalam disertasinya, bahwa penegakan hukum TPPU pada pasar modal Indonesia berjalan tidak efektif. Adapun penyebabnya adalah adanya aturan-aturan dalam Undang-undang yang tertinggal dengan perkembangan

serta munculnya modus-modus baru TPPU pada tindak pidana pasar modal.(Emmiryzan Wasrinil Said,2017)

Penegakan hukum TPPU dalam perpektif pembaharuan hukum tidak terlepas dari kebijakan publik dalam hukum pidana yang dikenal dengan istilah kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana sebagai ilmu kebijakan adalah bagian dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan penegakan hukum. Kemajuan ilmu Pengetahuan dan Teknologi di bidang komunikasi menyebabkan kemajuan yang sangat pesat dalam mekanisme transaksi uang dalam sistem perbankan. Tetapi di samping itu juga membawa pengaruh negatif yang dapat dibuktikan dengan meningkatnya TPPU, yaitu dengan memanfaatkan sistem keuangan perbankan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal usul dana hasil TPPU . Pengaruh merebaknya TPPU dari aspek citra negara Indonesia dimata Internasional sangat tidak baik. Hal ini karena berdampak negatif bagi perekonomian negara, antar lain dapat mematikan bisnis dalam negeri. Pengalaman pahit pernah dirasakan Bangsa Indonesia Pada Tahun 2001, ketika Indonesia dimasukkan dalam daftar hitam sebagai *Non Cooperative Countries and Territories oleh Financial Action Task Force (FATF)*. (Achmad Zanuar, Achmad Afandi, 2013)

Pencucian Uang juga dapat berdampak pada hilangnya pendapatan negara dari sektor pajak, sehingga merugikan bangsa Indonesia utamanya bagi pembayar pajak yang jujur. Disamping itu juga berdampak pada kepercayaan pasar karena adanya TPPU dan kejahatan kejahatan lain di bidang keuangan, sehingga akibat yang lebih jauh adalah negara akan kehilangan kesempatan masuknya investasi dari luar negeri, sehingga dampak yang terakhir adalah dapat mengganggu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, *Pertama*, tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu tindak pidana khusus diatur dalam undang-undang khusus, subjek atau pelaku tindak pidana ini juga hanya orang-orang yang khusus yaitu memiliki keahlian tertentu, pemidanaan juga khusus yaitu menerpkan system pidana komulatif. Tulisan di atas khusus membahas tentang tindak pidana pencucian uang dengan predicate offense tindak pidana perbangkan. Penulis menyimpulkan bahwa Problematika penyidikan tindak pidana pencucian dari pidana asal tindak pidana perbangkan memiliki beberapa persoalan diantaranya sinergisitas antar penyidik belum terintegrasi, antara penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, maupun Kejaksaan, masih adanya tumpang tindih kewenangan dari ketiga lembaga penyidik tersebut. Penyidikan bisa dilakukan dimasing-masing tahapan bisa pada tahap placement, layering, maupun intergration. Penyidikan bisa dilakukan oleh masing-masing institusi penyidik, hal ini sangat tergantung dari kasus perkasus. *Pertama*: Kasus korupsi, kemudian, kemudian uang tersebut di cuci (money laundring) ternyata predicate crimenya adalah dari tindak pidan

perbankan maka yang terlibat KPK dan OJK. Kedua money laundry kemudian prediakate asalnya tindak pidana perbankan maka kepolisian dan OJK, Ketiga, kalau tindak pidana perbankan terlebih dahulu yang diketemukan baru kemudian melakukan money laundring maka penyidik yang awal adalah OJK baru kepolisian. Pencucian Uang juga dapat berdampak pada hilangnya pendapatan negara dari sektor pajak, ketidakpercayaan pasar dan dunia internasional terhadap negara Indonesia, iklim investor menjadi tidak mau menanamkan modalnya di Indonesia.

References

- Philip Darwin, 2012, Money Laundring, Cara Memahami dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang, Penerbit Sinar Ilmu, hal 97.
- Toetik Rahayuningsih, "Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di Indonesia", *Yuridika*: Volume 28 No 3, September – Desember 2013.
- Emmiryza Wasrinil Said, "Tax Policy in Action: 2016 Tax Amnesty Experience of the Republic of Indonesia", *Laws*, Volume 16 Number 6 (2017)
- Financial Action Task Force. 2012. Managing the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Policy Implications of Voluntary Tax Compliance Programmes. Best Practices paper. Paris: FATF Publishing.
- Sholihah, Imas. 2016. The Importance of Tax Amnesty Policy in Order to Overcome Tax Evasion in Indonesia. *Journal of Legal Dynamics Unsoed* 16: 273-79.
- Walters, Julie, "Money laundering--Law and legislation; Law enforcement; Lumber trade; Logging--Production control", *Trends and Issues in Crime and Criminal Justice*, No. 391, Mar 2010.
- Achmad Zanuvar, Achmad Afandi, "Dampak Money Laundering Di Dunia Perbankan Terhadap Perekonomian Di Indonesia", Volume 1, Nomor 3 Tahun 2013.
- Husnil Khatimah and Fairol Halim, "Consumers' Intention to Use e-Money in Indonesia Based on Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT)", *American-Eurasian Journal of Sustainable Agriculture*, Volume 8, Number 12, (2014)
- Candra, S, "Correlation between Theory of Criminal Liability and Criminal Punishment toward Corporation in Indonesia Criminal Justice Practice", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 17, Number 1, (2014): 104-111. Online pada <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/649/486>
- Nasution, E. S., "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Mercatoria*, Volume 8, Number 2, (2015): 132-144. Online pada <http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/652/562>
- Ridwan Arifin, Shafa Amalia Choirinnisa, "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia

(Corporate Responsibility on Money Laundering Crimes on Indonesian Criminal Law Principle)", *Jurnal Mercatoria*, Volume 12, No. 1 Tahun 2019.
Lastuti Abubakar, Tri Handayani, "Financial Technology: Legal Challenges for Indonesia Financial Sector", *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 175 (2018).